



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 70/P TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU DAN PENGANGKATAN
DATOK PENGHULU RIMBA SAWANG
KECAMATAN TENGGULUN

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Tenggulun Nomor : 140/208 tanggal 19 Maret 2021, Perihal : Usulan Penetapan Calon Datok Penghulu Kampung Rimba Sawang Terpilih dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Duduk Setikar Kampung Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun Nomor : 002 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Datok Penghulu Terpilih;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun, perlu mengangkat Datok Penghulu Rimba Sawang terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengangkatan Datok Penghulu Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SAID RAZALI dari jabatannya sebagai Datok Penghulu Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan kepada Bangsa dan Negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :

Nama : SAID RAZALI
Tempat/Tgl Lahir : Rimba Sawang, 03-07-1962
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Domisili : Dusun Damai Kampung Rimba Sawang
Kecamatan Tenggulun

Sebagai Datok Penghulu Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 5 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

b- BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Tenggulun di Tenggulun;
6. Kepala Mukim Simpang Kiri di Tempat;
7. Ketua MDSK Rimba Sawang di Kampung Rimba Sawang.